



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2013/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **"Penggugat"**;

LAWAN

TERGUGAT, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak lulus SD, Pekerjaan Buruh Tambang, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, Nomor 7/Pdt.G/2013/PA.Tlm tanggal 4 Januari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 1997 M, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1417 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Nomor : [REDACTED] pada tanggal 19 Mei 1997;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman. Kemudian Penggugat dan

Hal. 1 dari 13 halaman
Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Arnoldi Paso, umur 14 tahun dan saat ini anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1998 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja. Tiap kali Penggugat menyarankan kepada Tergugat untuk bekerja, tidak pernah diindahkan oleh Tergugat, malahan Tergugat menyatakan bahwa "Tergugat mau bekerja, nanti dari diri sendiri (atas kemauan sendiri)". Hinganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat terpaksa bekerja menjadi buruh tidak tetap, (kadang-kadang menjadi buruh di pabrik gula dan menjadi buruh membersihkan jagung);
6. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, bahkan Tergugat juga sering memukuli Penggugat;
7. Bahwa menyadari perilaku Tergugat yang demikian, akhirnya pada bulan Maret tahun 2010 Penggugat memilih untuk meninggalkan Tergugat dan turun dari rumah kediaman bersama dengan membawa serta anak Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah Kakak Penggugat di Desa Mutiara, Kecamatan Paguyaman;
8. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan sudah tidak pernah ada komunikasi lagi serta tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga sekarang sudah sekitar dua tahun sepuluh bulan lamanya;



9. Bahwa menyadari kondisi rumah tangga yang demikian, Penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat :



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Nomor : [REDACTED] Tanggal 19 Mei 1997, yang setelah dicocokkan dengan aslinya Ketua Majelis memberi kode P.;

B. Saksi :

1. **SAKSI PENGUGAT**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Mutiara, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal Tergugat nama panggilannya TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
 - Bahwa Saksi lupa tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat, menikah di rumah saksi di Desa Mutiara, Kecamatan Paguyaman dan saksi yang menjadi wali nikah pada waktu itu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi, setelah lahir anak pertama pindah di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah lagi dan tinggal di rumah kediaman sendiri di Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman dekat rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki, siswa SMP kelas III, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kediaman sendiri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari penyampaian anak Penggugat dan Tergugat selain itu setiap terjadi pertengkaran Penggugat sering datang ke rumah saksi dan mengeluhkan tentang keadaan rumah tangganya;



- Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya melihat bekas pemukulan Tergugat ketika Penggugat datang ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat 3 kali datang ke rumah saksi. Pertama Penggugat datang ke rumah, saksi melihat wajah Penggugat memar, ketika saksi menanyakan kepada Penggugat, Penggugat hanya diam tidak menjawab, kemudian saksi menyarankan kepada Penggugat untuk kembali lagi kepada Tergugat. Kedua, Penggugat datang ke rumah saksi dengan luka memar di leher Penggugat dan ketika saksi tanyakan Penggugat menjawab bahwa dirinya ada masalah di rumah, kemudian saksi tetap menyuruh Penggugat kembali kepada Tergugat. Ketiga Penggugat datang ke rumah saksi dan menyampaikan bahwa Tergugat telah mengancam Penggugat dengan pisau dan Penggugat mengatakan tidak akan kembali lagi kepada Tergugat karena takut dengan ancaman tersebut;
- Bahwa sesuai penyampaian tetangga kepada Saksi, Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam, siang hari Tergugat hanya tidur terus dan tidak mau mencari pekerjaan;
- Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa yang menanggulangi kebutuhan hidup adalah Penggugat dengan bekerja sebagai buruh di pabrik gula, selain itu Saksi turut membantu membiayai keperluan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Maret 2010, ketika Tergugat mengancam Penggugat dengan pisau sejak itu pula Penggugat sudah tidak mau lagi kembali kepada Tergugat, dan sekarang ini Penggugat sudah tinggal bersama dengan kakak Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;



2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Desa Mutiara, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 100 meter;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama PENGUGAT, sedang Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi sering kali mendengar dan satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut yang disebabkan karena Tergugat suka keluar rumah dan pulang larut malam;
- Bahwa setiap mencuci pakaian di sumur tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Saksi sering kali mendengar mereka bertengkar, kemudian Saksi langsung menghindar dan pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi kesehariannya Tergugat hanya keluar malam kemudian esoknya bangun tidur di siang hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bekerja mencuci pakaian dan mendapat upah/gaji;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Maret 2010, sekarang ini Penggugat sudah tinggal bersama kakak Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara aquo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tilamuta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 7/Pdt.G/2013/PA.Tlm tanggal 17 Januari 2013 dan 1 Februari 2013 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil. Oleh karena itu ketentuan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Tilamuta untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat



putus karena perceraian dengan alasan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat sendiri malas bekerja meskipun Penggugat telah menyarakannya untuk mencari pekerjaan, di samping itu jika terjadi pertengkaran Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar menyakitkan hati dan memukuli Penggugat. Hal mana akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak Maret 2010 sampai dengan sekarang dan tidak ada lagi komunikasi dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat layaknya suami-istri baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan sehingga hak untuk menjawab dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat telah gugur dan patut diduga Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti karena perkara perceraian merupakan perkara khusus (*lex specialis*) yang diatur secara khusus pula dalam hal pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, saksi-saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil maupun materil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan dan sebagai pertimbangan Majelis dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat yang dihadirkan dalam persidangan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi



perselisihan dan pertengkaran. Meskipun Saksi I Penggugat tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung dan tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya akan tetapi Saksi tersebut pernah 3 (tiga) kali melihat Penggugat datang ke rumah Saksi sebagai orang tua dengan wajah muram dan memar di wajah, bekas cekikan di leher dan terakhir dengan perasaan takut karena telah diancam dengan pisau oleh Tergugat, namun Saksi telah berulang kali menasehati Tergugat agar kembali hidup rukun dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Sedangkan Saksi II Penggugat sering melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena Saksi tersebut biasa mencuci pakaian di sumur milik Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya dapat disangkakan karena Saksi II melihat keseharian Tergugat hanya bangun tidur di siang hari dan keluar malam serta tidak memiliki pekerjaan, sedangkan Penggugat berusaha memenuhi kebutuhan hidup dengan menjadi buruh cuci pakaian dan mengambil upah/gaji dari orang lain. Kedua saksi Penggugat juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2010 dan tidak lagi hidup bersama dengan Tergugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang telah menikah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama sejak Maret 2010 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, ternyata telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi hidup bersama dalam sebuah tempat tinggal yang diawali dengan perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara keduanya yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang malas mencari pekerjaan demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, memperlakukan Penggugat dengan kasar ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama lagi selama kurang lebih 2 (dua) tahun, serta dengan memperhatikan sikap Penggugat yang senantiasa menepis setiap anjuran Majelis Hakim untuk memaafkan Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya dan berada di puncak ketidakrukunan, maka Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih layak untuk dibubarkan daripada dipertahankan karena hanya akan lebih banyak mendatangkan *madharat* (hal negatif) daripada *maslahah* (hal positif) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami-isteri) untuk bergaul dengan baik sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa :19 :

وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : "...dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."



Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana pertimbangan di atas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya *mawaddah* dan *rahmah*, terbukti pula dari keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan al-Qur'an surat an-Nisa :19;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tlamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 346.000,- (*tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tlamuta yang terdiri dari **FADILAH, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **WAHAB AHMAD, S.HI, SH., MH.** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI**, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Dra. MARTIN UMAR, SH.** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 halaman
Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Hakim Anggota I,

Ttd

WAHAB AHMAD, S.HI, SH., MH.

Hakim Anggota II,

Ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. MARTIN UMAR, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	255.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)